



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA
Tempat lahir : Depok
Jenis Kelamin : 20 tahun / 25 Agustus 1997
Kebangsaan : Laki-laki
Tempat Tinggal : KTP. Jl. Tole Iskandar Graha Prima Rt.01 Rw.21
Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok /
Jl..H. Sairan Rt.03 Rw.21 Kelurahan Sukamaju Kecamatan
Cilodong Kota Depok.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa Rizki Prayoga als Kiki Bin Tedy Maulana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JOHN PRIHADI SITEPU, SH., dari Kantor Bantuan Hukum SINAR PAGI beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok yang beralamat di Komplek Perkantoran Kota Kembang Depok berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No.24/Pid.-Sus/2018/PN.Dpk.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;** sebagaimana diatur dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7132 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF, 1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3345 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF. **(Dirampas untuk dimusnakan).**
4. Membebaskan kepada terdakwa **RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA** untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa Jl.H.Sairan Rt.03 Rw.21 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bertemu dengan sdr. KEONG (belum tertangkap) di Gapura masuk Cilodong Jalan Raya Bogor Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun-daun kering seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr. KEONG (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh sdr. KEONG (belum tertangkap) untuk mengantarkan daun-daun kering kepada sdr. BARON (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun-daun kering seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan terdakwa kembalikan kepada sdr. KEONG (belum tertangkap).

- Setelah terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering tersebut kepada sdr. BARON (belum tertangkap), lalu terdakwa mengembalikan sisa daun-daun kering kepada sdr. KEONG (belum tertangkap). Kemudian terdakwa menerima daun-daun kering dari sdr. KEONG (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, dimana 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering adalah upah terdakwa dari sdr. KEONG (belum tertangkap) karena telah mengantarkan daun-daun kering kepada sdr. BARON (belum tertangkap) dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering akan dijual kepada sdr. LING (belum tertangkap) dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering di bawah tabung gas yang berada di dapur rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba rumah terdakwa didatangi oleh saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO, dimana para saksi tersebut adalah anggota Polresta Depok yang sedang melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Lalu terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUDANG GARAM FILTER di bawah tabung gas yang berada di dapur rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering. Lalu terdakwa ditanya oleh para saksi mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering, kemudian terdakwa mengakui kalau daun-daun kering tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual dan dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Depok.

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1468/NNF/2018 Hari Jumat tanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa VITA LUNARTI, SSi, DEWI ARNI, A.Md, SH, serta diketahui oleh An.Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. telah melakukan pemeriksaan berupa :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7156 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF.
2. 1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,5426 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0673/2018/PF dan 0674/2018/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7132 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF.
2. 1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3345 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa Jl.H.Sairan Rt.03 Rw.21 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba rumah terdakwa didatangi oleh saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO, dimana para saksi tersebut adalah anggota Polresta Depok yang sedang melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Lalu terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER di bawah tabung gas yang berada di dapur rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering. Lalu terdakwa ditanya oleh para saksi mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering, kemudian terdakwa mengakui kalau daun-daun kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. KEONG (belum tertangkap) sebagai upah karena telah mengantarkan daun-daun kering milik sdr. KEONG (belum tertangkap) kepada sdr. BARON (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Depok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1468/NNF/2018 Hari Jumat tanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa VITA LUNARTI, SSI, DEWI ARNI, A.Md,SH, serta diketahui oleh An.Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. telah melakukan pemeriksaan berupa :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7156 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF.
2. 1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,5426 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0673/2018/PF dan 0674/2018/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesi No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7132 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF.
2. 1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3345 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUTOPO** diperiksa dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa RIZKY PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Rumah kontrakan terdakwa Jl.H.Sairan Rt.03 Rw.21 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan bersama dengan saksi ARIF ABRIYANTO karena mendapatkan informasi dari masyarakat .
 - Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa kooperatif dan mengakui kalau ganja tersebut milik terdakwa.
 - Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi lainnya menuju ke tempat tersebut
 - Bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada saksi pada saat persidangan benar ganja tersebut ditemukan di bawah tabung gas yang berada di dapur kontrakan terdakwa.
 - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa ganja tersebut didapat dari sdr KEON katanya untuk dipakai namun ganja tersebut belum sempat dipakai.
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Sikap Saksi adalah tetap pada keterangan yang diberikan di muka persidangan

2. Saksi **ARIF ABRIYANTO** diperiksa dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa RIZKY PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Rumah kontrakan terdakwa Jl.H.Sairan Rt.03 Rw.21 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan bersama dengan saksi AGUS SUTOPO karena mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa kooperatif dan mengakui kalau ganja tersebut milik terdakwa.
 - Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi lainnya menuju ke tempat tersebut
 - Bahwa benar barang bukti diperlihatkan adalah persidangan benar ganja tersebut ditemukan di bawah tabung gas yang berada di dapur kontrakan terdakwa.
 - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa ganja tersebut didapat dari sdr KEON katanya untuk dipakai namun ganja tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa bukan target operasi (TO)
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Sikap Saksi adalah tetap pada keterangan yang diberikan di muka persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar terdakwa RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa Jl.H.Sairan Rt.03 Rw.21 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok pada saat terdakwa yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba rumah terdakwa didatangi oleh saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO, dimana para saksi tersebut adalah anggota Polresta Depok yang sedang melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Lalu terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER di bawah tabung gas yang berada di dapur rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering. Lalu terdakwa ditanya oleh para saksi mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering, kemudian terdakwa mengakui kalau daun-daun kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. KEONG (belum tertangkap) untuk dipakai namun barang tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawah ke Polres Kota Depok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7132 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF, 1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3345 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF. **(Dirampas untuk dimusnakan).**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar terdakwa RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa Jl.H.Sairan Rt.03 Rw.21 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok pada saat terdakwa yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba rumah terdakwa didatangi oleh saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO, dimana para saksi tersebut adalah anggota Polresta Depok yang sedang melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Lalu terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER di bawah tabung gas yang berada di dapur rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering. Lalu terdakwa ditanya oleh para saksi mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering, kemudian terdakwa mengakui kalau daun-daun kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. KEONG (belum tertangkap) untuk dipakai namun barang tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawah ke Polres Kota Depok.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **1“Setiap orang;**
2. **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

. Ad.1. Unsur ” Setiap orang” .

Bahwa unsur “Setiap Orang” memberikan arah atau menunjuk kepada setiap subyek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, warga negara Indonesia atau warga negara Asing tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dalam persidangan ini terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa terdakwa **RIZKY PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA** yang identitasnya telah sesuai bahwa dia adalah orang yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, surat serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa **RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa Jl.H.Sairan Rt.03 Rw.21 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba rumah terdakwa didatangi oleh saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO, dimana para saksi tersebut adalah anggota Polresta Depok yang sedang melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Lalu terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER di bawah tabung gas yang berada di dapur rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering. Lalu terdakwa ditanya oleh para saksi mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun-daun kering dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun-daun kering, kemudian terdakwa mengakui kalau daun-daun kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. KEONG (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Depok.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.***

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1468/NNF/2018 Hari Jumat tanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa VITA LUNARTI, SSI, DEWI ARNI, A.Md, SH, serta diketahui oleh An.Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. telah melakukan pemeriksaan berupa :

-1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7156 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF.

-1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,5426 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0673/2018/PF dan 0674/2018/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7132 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF.

- 1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3345 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa **RIZKI PRAYOGA Als KIKI Bin TEDY MAULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7132 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF, 1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3345 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Prayoga als. Kiki bin Tedy Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rizki Prayoga als. Kiki bin Tedy Maulana tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,7132 gram diberi nomor barang bukti 0673/2018/PF, 1 (satu) linting berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3345 gram diberi nomor barang bukti 0674/2018/PF. **(Dirampas untuk dimusnakan)**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada Hari Kamis, Tanggal 23 Agustus 2018, oleh kami, Yianne Marietta R.M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.H., Mm, Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ema Nur Rahmawati, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Ab.Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.H., Mm

Yianne Marietta R.M, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ema Nur Rahmawati, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)